

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 58/ Legislatif/Kpts/KPU.Kab-025-433371/III/2014

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Menegakkan asas *fairness* dan keadilan dalam melaksanakan kampanye rapat umum Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, perlu ditetapkan jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pinrang Tahun 2014,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 40 Tahun 1999, UU Nomor 2 Tahun 2002, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2013, PKPU Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013,
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 02 Maret 2014